

**PERADILAN TINDAK PIDANA RINGAN  
PELANGGAR PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA  
VIRUS 2019 (COVID-19)**

**SKRIPSI**



Oleh :

**VIONA BELINDASARI**  
NPM : 18300018

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**2021**

**PERADILAN TINDAK PIDANA RINGAN  
PELANGGAR PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA  
VIRUS 2019 (COVID-19)**

**SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM PROGRAM STUDI ILMU  
HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



**OLEH :**

**VIONA BELINDASARI**

**NPM : 18300018**

**SURABAYA, 13 DESEMBER 2021**

**MENGESAHKAN,**

**DEKAN,**

**DR. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM.**

**PEMBIMBING**

**SUDAHNAX, SH. M.HUM.**

**PERADILAN TINDAK PIDANA RINGAN  
PELANGGAR PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :**

**OLEH :**

**VIONA BELINDASARI**

**NPM : 18300018**

**TELAH DIPERTAHANKAN  
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2021  
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN**

**SUSUNAN DEWAN PENGAJUAN,**

**1. AHMAD BASUKI, S.H.,M.H**

**(KETUA)**

**2. DR. TITIK SUHARTI, S.H.,M.HUM**

**(ANGGOTA)**

**3. SUDAHNAN, S.H.,M.HUM**

**(ANGGOTA)**

*Basuki*  
1. ....  
2. ....  
3. ....

## **MOTTO**

"Jadilah pribadi yang tekun, tapi jangan jadi pribadi yang ulet. Nanti orang lain gatal-gatal"

**-Viona Belindasari-**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “**Peradilan tindak pidana ringan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**” dapat terselesaikan dengan baik.

Berkenaan dengan penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, motivasi dan semangat, serta inspirasi kepada.

1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan izin pelaksanaan skripsi.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama mengikuti perkuliahan.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
4. Ahmad Basuki, SH., M.H., Selaku Wali Dosen yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Sudahnan, SH., MHum, Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan, pengetahuan selama

perkuliahian dan selama menyelesaikan skripsi ini. Saya Berharap ibu selalu diberikan Kesehatan, dan rejeki yang banyak.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak lupa pula saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Rintanawati, Selaku Mama saya tercinta yang telah pergi mendahului saya, disaat saya mengerjakan skripsi ini dan selalu mendukung mendampingi dan memotivasi saya dari awal perkuliahan meskipun tidak bisa melihat saya hingga sekarang, terima kasih yang sebesarnya, semoga dilapangkan kuburnya. Dan Salis Yulianto serta Amelia Belvasari, Selaku Papa dan Adek saya yang selalu memberikan support, mendampingi dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materiil dan doa yang tidak pernah berhenti.

Ucapan rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada teman saya tercinta Cindy Ayu Alvianti, dan Alifiani, Dwitta, Anes, Ilil, tentunya beserta teman teman saya yang lain yang telah memberikan support dan menemani saya disaat sulit dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada

mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis,  
semoga Allah SWT yang membala semuanya.

Harap Saya,  
  
VIONA BELINDASARI

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Viona Belindasari

NPM : 18300018

Alamat : Jl. Bali 5 No. 10 GKB, Gresik

No. Telp (HP) : 085755100256

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peradilan tindak pidana rimgan pelanggar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) corona virus disease 2019 (Covid-19)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya dalam skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2021

Yang Menyatakan,



## **ABSTRAK**

Pandemi covid (*Covid virus disease 2019*) semakin hari semakin meningkat di seluruh dunia dan tidak terkecuali negara kita indonesia, hal ini salah satunya dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat yang padat. Upaya yang baru baru ini dilakukan pemerintah adalah PPKM atau yang disebut juga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Peraturan PPKM ini dilaksanakan berdasarkan arahan menteri dalam negeri No.14 tahun 2021. Jika telah timbul suatu peraturan di tengah kehidupan masyarakat, maka masyarakat harus menaatinya dan jika masyarakat yang melanggar peraturan ini maka akan mendapat sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya. Untuk menentukan hukuman/sanksi apa yang akan diperoleh pelanggar maka dari itu diperlukan adanya peradilan.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini yakni menggunakan metode penelitian pendekatan PerUndang-Undangan (*statue approach*). Pendekatan ini digunakan karena dalam pembahasan dalam skripsi ini akan mengacu pada Undang-Undang.

Proses peradilan ini dilakukan dengan 2 metode atau sistem peradilan sesuai dengan surat penunjuk jaksa agung No. B-132/A/ SKJA/06/2021, adapun bentuknya yaitu acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan acara pemeriksaan singkat yang mana kedua dari sistem peradilan ini dilakukan dengan cara yang singkat dan mudah, dan hanya memberikan hukuman berupa denda maupun kurungan sahaja. Para pelanggar dapat melakukan semua upaya hukum kecuali banding karena sudah jelas disebutkan bawasannya acara tindak pidana ringan tidak dapat melakukan banding, dan bila mana para pelanggar yang merasa bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim kurang tepat atau bahkan salah maka ia dapat mengajukan kasasi dan peninjauan kembali tetapi setiap upaya hukum memiliki dasar sendiri sebagai pertimbangan apakah suatu permohonan itu benar sesuai dengan alasan alasan yang dibernarkan oleh undang undang atau tidak.

Kata kunci : *Covid virus disease 2019*, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, *Statue approach*, Peradilan

## **ABSTRACT**

*The Covid pandemic (Covid virus disease 2019) is increasing day by day throughout the world and our country, Indonesia is no exception, one of which is influenced by the dense mobility of society. The government's recent effort is PPKM or what is also known as the imposition of restrictions on community activities. This PPKM regulation is implemented based on the direction of the Minister of Home Affairs No. 14 of 2021. If a regulation has arisen in the midst of people's lives, then the community must obey it and if people violate this regulation, they will be punished for their actions. To determine what penalties/sanctions will be obtained by the violator, it is therefore necessary to have a court.*

*The method used in this thesis is to use a research method with a statutory approach. This approach is used because the discussion in this thesis will refer to the Act.*

*The judicial process is carried out using 2 methods or the judicial system in accordance with the attorney general's letter of appointment no. B-132/A/SKJA/06/2021, as for the forms, namely the examination of minor crimes and a brief examination program, both of which are carried out in a short and easy way, and only provide penalties in the form of fines and imprisonment. Violators can take all legal remedies except appeals because it is clearly stated that the basis for minor criminal offenses cannot be appealed, and if the violators feel that the decision handed down by the judge is not right or even wrong, then he can file an appeal and reconsideration. every legal remedy has its own basis as a consideration of whether an application is true in accordance with the reasons justified by law or not.*

*Keywords: Covid virus disease 2019, Enforcement of Restrictions on Community Activities, Statute approach, Judiciary*

## **DAFTAR ISI**

Halaman

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR BACAAN.....	xiii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	17
C. Manfaat Penelitian.....	17
D. Kerangka Konseptual.....	17
E. Metode Penelitian .....	23
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan .....	25

### **BAB II : PROSES PERADILAN PELANGGAR PERATURAN PPKM**

#### **COVID-19**

A. Regulasi PPKM.....	29
B. Proses Peradilan Pelanggar Peraturan PPKM.....	37
C. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	39
D. Proses Peradilan Untuk Para Pelanggar PPKM Covid-19...	45

### **BAB III : UPAYA HUKUM BAGI PELANGGAR PERATURAN PPKM COVID-19**

A. UpayaHukum.....	50
B. Upaya Hukum BagiPelanggar PPKM Covid-19.....	62

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67